



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Santoso Bin Marso Sumitro
2. Tempat lahir : Sukoharjo (Jateng)
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodadi 2 RT. 04 / RW. 05, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Santoso Bin Marso Sumitro ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Agus Santoso Bin Marso Sumitro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) buah Stempel yang terbuat dari kayu dan karet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Laptop merek asus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Printer merek Canon MP287 warna Hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO bersama-sama dengan saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO (Terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 16.30 WITA yaitu sekitar bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 RT. 04 /RW. 05, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

BIN SAMLAN yang ingin membuat Surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atas tanahnya yang didirikan toko diatas tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) unit (Surat IMB nya masing-masing terpisah) yang terletak di Jalan Sekumpul Gang Ikhlas Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, ada menghubungi saksi RIDUANSYAH Bin H. HAMSAN (Terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan minta dibantu menguruskan surat IMB atas toko-toko milik saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN, dimana sebelumnya saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN mendapatkan informasi bahwa Saksi RIDUANSYAH Bin H. HAMSAN ini sudah sering menerima jasa pembuatan surat-surat penting, misalnya seperti Surat IMB. Saksi RIDUANSYAH Bin H.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSAN pun menyanggupinya dan meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN untuk biaya pengurusan surat tersebut. Saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN pun menyanggupinya dan segera menyerahkan uang kepada Saksi RIDUANSYAH Bin H. HAMSAN di Jalan Jeruk Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika saksi Muhammad Ervan, akan membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Ruko yang berlokasi di Gang Ikhlas Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Selanjutnya saksi Muhammad Ervan meminta saksi Riduansyah Bin H. Hamsan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menguruskan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, dimana saat itu saksi Riduansyah Bin H. Hamsan meminta biaya pengurusan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa setelah menyanggupi akan membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, lalu saksi Riduansyah Bin H. Hamsan menghubungi saksi Suryanto Bin Mustari (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta saksi Suryanto Bin Mustari untuk mengurus 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut dan biaya yang diminta oleh saksi Suryanto Bin Mustari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah menyanggupi dapat membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, pada Tanggal 11 Agustus 2020 saksi Suryanto Bin Mustari menghubungi saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO meminta agar saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB palsu dengan Imbalan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena saksi Suryanto Bin Mustari sudah sering meminta saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk membuatkan Surat Palsu. Selanjutnya saksi Suryanto Bin Mustari mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muhammad Ervan, SH., Foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui pesan Whatsapp kepada saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO.

Bahwa setelah menerima data-data tersebut melalui pesan Whatsapp, saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO lalu meneruskannya kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp, oleh karena saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO sudah sering menyuruh terdakwa untuk membuatkan Surat Palsu. Kemudian saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO menyuruh terdakwa untuk membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB palsu dengan Imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil laptopnya dan membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara mengambil contoh Surat IMB Palsu yang sebelumnya pernah dibuat oleh terdakwa, dan untuk kop Surat terdakwa mengambil contoh dari Internet, selanjutnya setelah surat IMB palsu tersebut telah selesai, lalu terdakwa cetak dengan menggunakan mesin printer milik terdakwa. Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai stemple dari Dinas terkait, saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO lalu membuat Stempel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar dan diserahkan kepada terdakwa, lalu setelah ke 3 (tiga) Surat IMB palsu tersebut distempel lalu terdakwa memalsukan tandatangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar dalam Surat IMB tersebut.

Bahwa setelah terdakwa selesai membuat ke 3 (tiga) lembar Surat IMB palsu tersebut, saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO lalu menyerahkan 3 (tiga) lembar surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) palsu dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, SH, tertanggal 19 Oktober 2020 tersebut kepada saksi Suryanto Bin Mustari (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Suryanto Bin Mustari menyerahkan surat tersebut kepada saksi Riduansyah Bin H. Hamsan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu diserahkan kepada saksi Muhammad Ervan. Bahwa setelah menerima ke-3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, Saksi Muhammad Ervan menggunakan surat tersebut untuk membangun Ruko dan saat saksi Muhammad Ervan ingin mengurus Surat IMB karena akan menambah bangunan ruko lagi kemudian saksi Muhammad Ervan mendatangi Dinas terkait dan akhirnya saksi Ervan mengetahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar tidak pernah menerbitkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Muhammad Ervan, SH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO bersama-sama dengan saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO (Terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuatkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) palsu tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN, baik materi kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) maupun kerugian waktu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersoalkan tersebut diatas adalah merupakan surat Non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembeding (KB), sebagaimana dokumen pembeding yang tersedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 16.30 WITA yaitu sekitar bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 RT. 04 / RW. 05, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

Bahwa bermula saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN yang ingin membuat Surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas tanahnya yang didirikan toko diatas tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) unit (Surat IMB nya masing-masing terpisah) yang terletak di Jalan Sekumpul Gang Ikhlas Kecamatan Martapura,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, ada menghubungi saksi RIDUANSYAH Bin H. HAMSAN (Terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan minta dibantu menguruskan surat IMB atas toko-toko milik saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN, dimana sebelumnya saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN mendapatkan informasi bahwa Saksi RIDUANSYAH Bin H. HAMSAN ini sudah sering menerima jasa pembuatan surat-surat penting, misalnya seperti Surat IMB. Saksi RIDUANSYAH Bin H. HAMSAN pun menyanggupinya dan meminta uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN untuk biaya pengurusan surat tersebut. Saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN pun menyanggupinya dan segera menyerahkan uang kepada Saksi RIDUANSYAH Bin H. HAMSAN di Jalan Jeruk Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Bahwa bermula ketika saksi Muhammad Ervan, akan membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Ruko yang berlokasi di Gang Ikhlas Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Selanjutnya saksi Muhammad Ervan meminta saksi Riduansyah Bin H. Hamsan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menguruskan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, dimana saat itu saksi Riduansyah Bin H. Hamsan meminta biaya pengurusan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa setelah menyanggupi akan membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, lalu saksi Riduansyah Bin H. Hamsan menghubungi saksi Suryanto Bin Mustari (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta saksi Suryanto Bin Mustari untuk mengurus 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut dan biaya yang diminta oleh saksi Suryanto Bin Mustari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah menyanggupi dapat membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, pada Tanggal 11 Agustus 2020 saksi Suryanto Bin Mustari menghubungi saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO meminta agar saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB palsu dengan Imbalan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena saksi Suryanto Bin Mustari sudah sering meminta saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk membuatkan Surat Palsu. Selanjutnya saksi Suryanto Bin Mustari mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muhammad Ervan, SH., Foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui pesan Whatsapp kepada saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima data-data tersebut melalui pesan Whatsapp, saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO lalu meneruskannya kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp, oleh karena saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO sudah sering menyuruh terdakwa untuk membuatkan Surat Palsu. Kemudian saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyuruh terdakwa untuk membuatkan 3 (tiga) lembar Surat IMB palsu dengan Imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil laptopnya dan membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara mengambil contoh Surat IMB Palsu yang sebelumnya pernah dibuat oleh terdakwa, dan untuk kop Surat terdakwa mengambil contoh dari Internet, selanjutnya setelah surat IMB palsu tersebut telah selesai, lalu terdakwa cetak dengan menggunakan mesin printer milik terdakwa. Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai stemple dari Dinas terkait, saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO lalu membuat Stempel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar dan diserahkan kepada terdakwa, lalu setelah ke 3 (tiga) Surat IMB palsu tersebut distempel lalu terdakwa memalsukan tandatangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar dalam Surat IMB tersebut.

Bahwa setelah terdakwa selesai membuat ke 3 (tiga) lembar Surat IMB palsu tersebut, saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO lalu menyerahkan 3 (tiga) lembar surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) palsu dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, SH, tertanggal 19 Oktober 2020 tersebut kepada saksi Suryanto Bin Mustari (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Suryanto Bin Mustari menyerahkan surat tersebut kepada saksi Riduansyah Bin H. Hamsan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu diserahkan kepada saksi Muhammad Ervan. Bahwa setelah menerima ke-3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut, Saksi Muhammad Ervan menggunakan surat tersebut untuk membangun Ruko dan saat saksi Muhammad Ervan ingin mengurus Surat IMB karena akan menambah bangunan ruko lagi kemudian saksi Muhammad Ervan mendatangi Dinas terkait dan akhirnya saksi Ervan mengetahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar tidak pernah menerbitkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Muhammad Ervan, SH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO bersama-sama dengan saksi EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO (Terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) palsu tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi MUHAMMAD ERVAN BIN SAMLAN, baik materi kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) maupun kerugian waktu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersiapkan tersebut diatas adalah merupakan surat Non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembandingan (KB), sebagaimana dokumen pembandingan yang tersedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ervan Bin Samlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi kenal dengan saksi Riduansyah;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek bangunan;
- Bahwa kejadian pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.55 WITA di Toko Bangunan Karya Mandiri yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juli 2020 saksi meminta bantuan kepada saksi Riduansyah untuk dibuatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



untuk pembangunan proyek 3 (tiga) ruko yang akan dikerjakan oleh saksi sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan dan diminta beberapa persyaratan berupa KTP, PBB, Sertifikat dan persyaratan lainnya kepada saksi Riduansyah, kemudian atas permintaan saksi Riduansyah saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional, kemudian saksi Riduansyah meminta pelunasan untuk pembuatan 3 (tiga) Surat Izin Mendirikan Bangunan ke kantor saksi yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan oleh rekan kerja saksi yaitu Sdr. Agus;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, saksi Riduansyah menghubungi saksi untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yang sudah selesai dikerjakan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H.,
- Bahwa karena ingin menambahkan bangunan di sebelah bangunan yang Surat Izin Mendirikan Bangunannya sudah diserahkan oleh saksi Riduansyah beberapa bulan kemudian saksi mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar untuk mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan terhadap 6 (enam) bangunan ruko yang akan dikerjakan saksi di sebelah 3 (ruko) yang diurus sebelumnya oleh saksi Riduansyah, kemudian petugas dinas menanyakan Surat Izin Mendirikan Bangunan terhadap 3 (tiga) bangunan yang sebelumnya sehingga saksi menunjukkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yang sudah selesai dikerjakan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H. dan setelah dicek bawah 3 (tiga) lembar Surat IMB tersebut tidak terdaftar dan secara fisik tidak pernah mengeluarkan 3 (tiga) lembar Surat IMB dengan format seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Riduansyah dan mendapatkan penjelasan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., dibuat oleh saksi Suryanto;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan saksi Riduansyah ke kantor kepolisian, dan di kantor kepolisian saksi baru mengetahui bahwa 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., saksi Riduansyah menyuruh saksi Suryanto yang kemudian meminta bantuan kepada saksi Eko, yang mana Saksi Eko menyuruh saksi Terdakwa dimana setelah ketiga lembar Surat IMB tersebut sudah selesai Terdakwa menyerahkan kepada saksi Eko, kemudian Saksi Eko menyerahkan kepada saksi Suryanto, lalu saksi Suryanto menyerahkan kepada saksi Riduansyah yang akhirnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengurus Surat IMB kepada saksi Riduansyah yang sudah dicek keasliannya, apabila dibandingkan terdapat beberapa perbedaan yaitu perbedaan kop surat, perbedaan format, dan jumlah lembar yang diterima;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersiapkan tersebut diatas adalah merupakan surat Non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB), sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. ANDRIS TONY Bin URAY MACHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi kenal dengan saksi Riduansyah;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal pembuatan surat yang tidak benar oleh Terdakwa, namun awalnya pada bulan Desember 2020 bertemu tamu yaitu saksi Ervan yang akan mengajukan pembuatan Surat IMB tambahan di sebelah 3 (tiga) bangunan yang sudah ada Surat IMBnya kemudian saksi menerangkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut dapat dijadikan 1 (satu) Surat IMB sebagai 1 (satu) hamparan kemudian saksi mengecek ke lokasi bangunan yang terletak di Gang Ikhlash, Sekumpul Martapura, lalu saksi Ervan menunjukkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., lalu saksi mengecek ketiga nomor surat tersebut ternyata tidak terdaftar dan saksi Ervan mengatakan bahwa membuat ketiga surat tersebut melalui saksi Riduansyah;
- Bahwa kemudian saksi Riduansyah datang menemui saksi bersama dengan Saksi Eko yang nama Saksi Eko membuat surat tersebut kepada seseorang dan bukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar kemudian saksi Ervan yang tidak terima melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., yang ditunjukkan oleh saksi Ervan terdapat beberapa perbedaan dengan Surat IMB produk dari DPM-PTSP Kabupaten Banjar yang ditunjukkan oleh saksi Ervan yaitu tidak terdapat barcode, terdapat kesalahan penulisan Nomor Induk Pegawai Kepala Dinas DPM-PTSP Kabupaten Banjar, terdapat perbedaan format tulisan, dan terdapat perbedaan jumlah halaman yang diterima;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersiapkan tersebut diatas adalah merupakan surat Non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembandingan (KB), sebagaimana dokumen pembandingan yang tersedia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Terdakwa;

3. Eko Prati Dinanto Bin Murdo Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eko melakukan pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.55 WITA di Toko Bangunan Karya Mandiri yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Agustus 2020, saksi Suryanto menghubungi Saksi Eko untuk membuatkan 3 (tiga) Surat Izin Mendirikan Bangunan yang tidak benar atau surat tiruan atas nama Muhammad Ervan , kemudian saksi Suryanto mengirimkan data-data yang diperlukan seperti KTP, foto bangunan, peta lokasi dan sertifikat yang dikirimkan kepada saksi melalui pesan *Whatsapp* , yang mana atas pembuatan ketiga surat tersebut saksi Suryanto memberikan upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) per surat;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi Eko untuk dibuatkan ketiga surat tersebut atas nama Muhammad Ervan dan saksi mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data yang diperlukan seperti KTP, foto bangunan, peta lokasi dan sertifikat yang dikirimkan kepada saksi Eko melalui pesan *Whatsapp*;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Eko bahwa tidak mempunyai stempel dinas yang diperlukan untuk ketiga surat yang tidak benar atau surat tiruan tersebut lalu Saksi Eko membuat stempel tersebut di daerah Peramuhan Martapura yang kemudian Saksi Eko berikan kepada saksi Terdakwa;
- Bahwa surat tidak benar atau surat tiruan yang dibuat oleh Tersebut tersebut adalah 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H. yang kemudian saksi Eko serahkan kepada saksi Suryanto pada tanggal 28 Agustus 2020 di rumah saksi Suryanto di Jalan Karang Rejo Guntungmanggis Kota Banjarbaru lalu saksi Suryanto memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Eko, dan Saksi Eko memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Eko tidak kenal dengan saksi Ervan dan saksi Riduansyah namun Saksi Eko mengenal saksi Suryanto karena sering menyuruh Saksi Eko untuk membuat surat yang tidak benar atau surat tiruan;
- Bahwa setelah tahu timbul permasalahan dari pembuatan ketiga surat IMB tersebut, Saksi Eko mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Riduansyah yang mana sisanya sudah dinikmati oleh saksi Eko;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersiapkan tersebut diatas adalah merupakan surat Non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB), sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Terdakwa;

4. SURYANTO BIN MUSTARI (alm)_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembuatan surat tidak benar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mengetahui setelah di kantor kepolisian bahwa kejadian pembuatan surat tidak benar oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.55 WITA di Toko Bangunan Karya Mandiri yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengenal saksi Riduansyah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi Riduansyah pada bulan September 2020 menemui saksi untuk meminta bantuan kepada saksi membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama saksi Ervan kemudian saksi Riduansyah memberikan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat surat tersebut karena waktu yang dibutuhkan singkat kemudian saksi Ervan memberikan data-data saksi Ervan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi Eko meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat surat IMB tersebut dengan cara menirukannya;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Eko yang merupakan sales mobil untuk membuat ketiga Surat IMB atas nama saksi Ervan dan saksi mengirimkan data-data yang dibutuhkan oleh Terdakwa untuk membuat Surat IMB tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Eko untuk membuat 3 (tiga) lembar Surat IMB atas nama saksi Ervan;
- Bahwa kemudian Saksi Eko menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H. kepada saksi yang kemudian saksi berikan kepada saksi Riduansyah;



- Bahwa sejak awal sampai dengan penyerahan ketiga Surat IMB saksi Riduansyah memang mengetahui jika ketiga Surat IMB yang diminta kepada saksi untuk dibuatkan adalah Surat IMB yang tidak benar atau surat tiruan karena keterbatasan waktu;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menyuruh Saksi Eko untuk membuat surat yang tidak benar atau surat tiruan seperti IMB dan KTP;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersoalkan tersebut diatas adalah merupakan surat Non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB), sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. RIDUANSYAH BIN H HAMSAN (ALM)_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada pertengahan bulan Juli 2020 saksi Ervan mendatangi rumah saksi di Jalan Sukarelawan Banjarbaru untuk menguruskan 3 (tiga) buah Surat Izin Mendirikan Bangunan untuk 3 (tiga) bangunan ruko di Gang Ikhlas Sekumpul Martapura;
- Bahwa saksi sudah terbiasa membantu pengurusan surat izin pada kantor pemerintahan dan saksi menerima permintaan saksi Ervan karena akan mendapatkan upah;
- Bahwa saksi meminta biaya pengurusan surat izin tersebut kepada saksi Ervan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa total biaya yang diberikan saksi Ervan kepada saksi untuk pengurusan ketiga surat IMB adalah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menguruskan ke kantor-kantor terkait untuk pengurusan 3 (tiga) Surat IMB tersebut namun karena prosesnya lambat dan lama sementara saksi Ervan terus menanyakan tentang surat tersebut kemudian saksi meminta saksi Suryanto untuk membantu menguruskan IMB dan memberikan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian persyaratan yang sudah diberikan oleh saksi Ervan dikirimkan oleh saksi kepada saksi Suryanto lalu saksi Suryanto hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari untuk mengurus surat dan menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., kepada saksi yang kemudian saksi serahkan kepada saksi Ervan;
- Bahwa saksi ada kecurigaan terhadap saksi Suryanto karena cepat pengurusan ketiga Surat IMB tersebut karena sebelumnya saksi pernah mengurus Surat IMB membutuhkan waktu yang lama namun saksi tetap memberikan ketiga Surat IMB tersebut kepada saksi Ervan;
- Bahwa kemudian muncul permasalahan ketika saksi Ervan ingin mengurus Surat IMB dan menunjukkan Ketiga Surat IMB yang diserahkan saksi kepada saksi Ervan lalu pegawai DPM-PTSP Kabupaten Banjar mengatakan bahwa ketiga Surat IMB tersebut bukan produk dari DPM-PTSP Kabupaten Banjar sehingga diduga surat tidak benar;
- Bahwa kemudian saksi dengan Terdakwa mendatangi Kantor DPM-PTSP Kabupaten Banjar, untuk menjelaskan tentang ketiga Surat IMB tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ketiga Surat IMB tersebut adalah tidak benar dimana dibuat oleh saksi Agus yang merupakan tenaga kontrak di Kelurahan Guntung Payung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dipersoalkan tersebut diatas adalah merupakan surat Non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB), sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan yang dilakukan oleh dimana Terdakwa ikut serta dalam pembuatan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak pada Kelurahan Guntung Payung;
- Bahwa awal mula kejadian pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan namun pada bulan Agustus 2020 Saksi Eko menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* menyuruh untuk membuatkan 3 (tiga) Surat IMB yang tidak benar atau tiruan atas nama saksi Ervan, kemudian Saksi Eko mengirimkan data-data milik saksi Ervan melalui chat tersebut seperti Sertifikat, KTP, dan alamat lokasi, kemudian Terdakwa dan saksi Eko mengunjungi lokasi untuk membuatkan peta lokasi pada surat yang akan dibuat oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mencari di internet melalui *google* terkait nama kepala dinas DPM-PTSP Kabupaten Banjar, untuk format Terdakwa mengambil dari Surat IMB milik orang lain yang dahulu saksi pernah foto, kemudian saksi membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., menggunakan laptop dan printer milik Terdakwa, kemudian setelah jadi Terdakwa tidak mempunyai stempel dinas sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Agus untuk dibuatkan stempel kemudian saksi bubuhkan stempel pada ketiga Surat IMB tersebut dan Terdakwa yang menandatangani pada kolom tanda tangan kepala dinas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk ketiga Surat IMB yang tidak benar atau surat tiruan yang dibuat oleh saksi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan pembuatan surat yang tidak benar atau surat tiruan;

- bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh Saksi Eko untuk membuat surat yang tidak benar atau surat tiruan seperti KTP dan Surat Keterangan Usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berkas perkara No.Pol : BP / 02 / II / 2021 / Reskrim tanggal 01 Februari 2021 dengan terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO, berkas perkara mana telah dibuat sesuai ketentuan pasal 187 huruf a KUHP dan oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yaitu alat bukti "surat".

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersiapkan tersebut diatas adalah merupakan surat **Non identik atau merupakan produk yang berbeda** dengan blanko pembanding (KB), sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih;
- 1 (satu) buah Stempel yang terbuat dari kayu dan karet;
- 1 (satu) unit Laptop merek asus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Printer merek Canon MP287 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.55 WITA di Toko Bangunan Karya Mandiri yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pembuatan surat tidak benar atau surat tiruan namun pada bulan Agustus 2020 Saksi Eko menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* menyuruh untuk membuatkan 3 (tiga) Surat IMB yang tidak benar atau tiruan atas nama saksi Ervan, kemudian Saksi Eko mengirimkan data-data milik saksi Ervan melalui chat tersebut seperti Sertifikat, KTP, dan alamat lokasi, kemudian Terdakwa dan saksi Eko mengunjungi lokasi untuk membuatkan peta lokasi pada surat yang akan dibuat oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mencari di internet melalui *google* terkait nama kepala dinas DPM-PTSP Kabupaten Banjar, untuk format Terdakwa mengambil dari Surat IMB milik orang lain yang dahulu saksi pernah foto, kemudian saksi membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., menggunakan laptop dan printer milik Terdakwa, kemudian setelah jadi Terdakwa tidak mempunyai stempel dinas sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Agus untuk dibuatkan stempel kemudian saksi bubuhkan stempel pada ketiga Surat IMB tersebut dan Terdakwa yang menandatangani pada kolom tanda tangan kepala dinas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk ketiga Surat IMB yang tidak benar atau surat tiruan yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan pembuatan surat yang tidak benar atau surat tiruan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh Saksi Eko untuk membuat surat yang tidak benar atau surat tiruan seperti KTP dan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersoalkan tersebut diatas adalah merupakan surat **Non identik atau merupakan produk yang berbeda** dengan blanko pembeding (KB), sebagaimana dokumen pembeding yang tersedia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif dengan Subsidairitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan Pertama Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau dakwaan Kedua Primair Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan Subsidairitas, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Pertama Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan Pertama Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum disusun dengan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Agus Santoso Bin Marso Sumitro**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa”, **telah terpenuhi**;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa H. ADAMI CHAZAWI dalam tulisannya menguraikan yang dimaksud dengan perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada yang sebagian atau seluruhnya isinya palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050/K/Pid/2009 yang dimaksud surat dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Sedangkan yang dimaksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud Perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaken*) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan yang dimaksud Perbuatan memalsu (*vervals*) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.55 WITA di Toko Bangunan Karya Mandiri yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Saksi Eko menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* menyuruh untuk membuatkan 3 (tiga) Surat IMB yang tidak benar atau tiruan atas nama saksi Ervan, kemudian Terdakwa mengirimkan data-data milik saksi Ervan melalui chat tersebut seperti Sertifikat, KTP, dan alamat lokasi, kemudian saksi dan Saksi Eko mengunjungi lokasi untuk membuatkan peta lokasi pada surat yang akan dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencari di internet melalui *google* terkait nama kepala dinas DPM-PTSP Kabupaten Banjar, untuk format Terdakwa mengambil dari Surat IMB milik orang lain yang dahulu Terdakwa pernah foto, kemudian Terdakwa membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., menggunakan laptop dan printer milik Terdakwa, kemudian setelah jadi Terdakwa tidak mempunyai stempel dinas sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Eko untuk dibuatkan stempel kemudian Terdakwa bubuhkan stempel pada ketiga Surat IMB tersebut dan Terdakwa yang menandatangani pada kolom tanda tangan kepala dinas;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Eko Santoso sebagaimana tersebut diatas adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada yaitu 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., yang dengan mana data didalamnya seluruhnya palsu hal tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1855/DCF/2021 tanggal 4 Maret 2021 tanda tangan Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M., M.Si., L.E. Dhyana A, S.Farm, M.Farm., Apt., dan Agung Yuli Prabawa, dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan pembanding;

Menimbang, bahwa maksud dari pada perbuatan Terdakwa adalah diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal bagi saksi Muhammad Ervan untuk melakukan pembangunan ruko yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ervan sebagai kontraktor bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan maksud berkaitan dengan kesengajaan yang untuk itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pendapat Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., Saksi Eko menyerahkan kepada saksi Suryanto yang kemudian diberikan kepada saksi Riduansyah dan diserahkan lagi kepada saksi Muhammad Ervan kemudian atas dasar ketiga surat tersebut saksi Muhammad Ervan dapat menggunakannya untuk bukti telah mengurus Surat Izin Mendirikan bangunan yang diperlukan bagi pekerjaan saksi Muhammad Ervan sebagai kontraktor bangunan 3 (tiga) ruko di Gang Ikhlas Sekumpul Martapura;

Menimbang, bahwa dari perbuatannya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk ketiga Surat IMB yang tidak benar atau surat tiruan yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan merugikan nama baik Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, saksi Muhammad Ervan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan terhambatnya proyek 9 (sembilan) bangunan ruko yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ervan sebagai kontraktor;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai telah nyata ada pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yaitu secara terang-terangan Terdakwa mengakui disuruh saksi Eko untuk membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” **telah terpenuhi;**

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan sebuah tindakan untuk membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., yang mana saksi Eko bekerjasama secara sadar dengan Terdakwa untuk survey lokasi bangunan yang akan dibuatkan Surat IMB, mengirimkan data-data saksi Muhammad Ervan yang diperlukan untuk pembuatan ketiga Surat IMB tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Eko mengirimkan data-data saksi Muhammad Ervan yang diperlukan untuk pembuatan ketiga Surat IMB tersebut dan Saksi Eko yang memesan stempel tiruan yang menyerupai stempel dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar untuk dibubuhkan dan dicap stempel pada ketiga Surat IMB yang dibuat oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Eko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “turut serta melakukan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Pertama Primair dari Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Pertama Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Stempel yang terbuat dari kayu dan karet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Berkas perkara No.Pol : BP / 02 / II / 2021 / Reskrim tanggal 01 Februari 2021 dengan terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dipersiapkan tersebut diatas adalah merupakan surat **Non identik atau merupakan produk yang berbeda** dengan blanko pembanding (KB), sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia yang dilampirkan di dalam berkas, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu Muhammad Bin Samlan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Santoso Bin Marso Sumitro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Stempel yang terbuat dari kayu dan karet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih.

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara No.Pol : BP / 02 / II / 2021 / Reskrim tanggal 01 Februari 2021 dengan terdakwa AGUS SANTOSO BIN MARSO SUMITRO dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H, Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imma Purnamasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)